



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/760.A/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
SEPEDA MOTOR DI TERMINAL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tim Penyusun Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penyusun Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Sepeda motor di Terminal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Sepeda Motor di Terminal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan rapat persiapan penyusunan Peraturan Bupati;
 - b. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan penyusunan Peraturan Bupati;
 - c. Melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Bupati di tingkat Tim; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 -10-2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/760.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 1 - 10 - 2015****TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
SEPEDA MOTOR DI TERMINAL**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	WIDY SUMARDJI, S.Sos NIP. 196005251981031012	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	KUKUH SUTIYARTO NIP. 196212121989031027	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. M.SAID, S.Sos NIP. 195912151981101002	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si NIP. 198112142005011004	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. NOVIA WARDHANI NIP. 198211012005012013	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten
		d. SUYONO, SH NIP. 196809121993031010	Kepala Seksi Pelabuhan, Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. AGUS NARIYOTO, SE NIP. 195810221986111001	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		f. JOKO PURMANTO, SH NIP. 197508151998091001	Kasi Pemberdayaan Teknologi Dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**